

Implementasi Permohonan Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Penetapan Hakim (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.P/2023/PA.TNK)

Erlina Bachri¹ Adelya Putri Utami²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: erlina@ubl.ac.id¹ adelya.20211406@student.ubl.ac.id²

Abstrak

Perkawinan sebagai tindakan yang menggerakkan perkembangan kehidupan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga tumbuhan dan hewan. Perkawinan menetapkan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan, antara lain, adalah untuk menghasilkan keturunan. Anak dianggap sebagai karunia dan tanggung jawab yang harus diawasi karena memiliki nilai, posisi, dan hak sebagai manusia. Hak-hak anak diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi anak yang lahir di luar perkawinan menghadapi tantangan hukum terkait status dan hak-hak mereka. Artikel ini menyoroti permasalahan hukum anak di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki status hukum yang kompleks dan seringkali tidak diakui dalam aspek perawatan, hak waris, dan keabsahan di akta kelahiran. Hal ini memberikan dampak besar pada kesejahteraan anak dan menjadi beban bagi ibu dan keluarganya. Proses permohonan penetapan asal usul anak di luar perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini fokus pada implementasi permohonan pengakuan anak luar kawin melalui studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.P/2023/PA.TNK. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang proses hukum pengakuan anak di luar perkawinan dan dampaknya pada hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana sistem hukum mampu melindungi hak-hak anak di luar perkawinan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar kawin.

Kata Kunci: Perkawinan, Anak Luar Perkawinan, Perlindungan Hukum Anak, Pengakuan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menggerakkan perkembangan kehidupan di dunia ini. Perkawinan tidak hanya berlaku bagi manusia, melainkan juga tumbuhan dan hewan. Mengingat manusia memiliki akal, pernikahan menjadi bagian dari tatanan budaya yang mengikuti evolusi budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat yang lebih sederhana, budaya pernikahannya lebih sederhana, terbatas, dan tertutup, sementara pada masyarakat yang lebih maju (modern), budaya pernikahannya lebih maju, luas, dan terbuka. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, menurut undang-undang, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, menjadikannya sebuah perikatan.

Salah satu tujuan dari dilakukannya perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan. Anak merupakan karunia dari Allah SWT., yang merupakan penyejuk hati, penerus keturunan

dan salah satu sumber kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Dalam masyarakat lugas budaya perkawinan bersifat mendasar, terbatas dan tertutup, dalam masyarakat mutakhir budaya perkawinan bersifat maju, ekspansif dan terbuka. Anak adalah anugerah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT yang selalu harus diawasi karena memiliki nilai, posisi, dan hak sebagai manusia yang harus dihormati. Bagi orang tua, anak merupakan kekayaan dan anugerah tak ternilai dari Allah, sebagai penghibur, kelanjutan keturunan, dan cita-cita ideal orang tua. Secara nasional, anak adalah harapan masa depan bangsa dan generasi yang akan mewarisi cita-cita bangsa.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dinyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan". Serta secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain "anak berhak mengetahui orang tuanya". Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap haknya. Perlindungan hak terhadap anak disini dilakukan secara universal tanpa pilih-pilih. Hak seorang anak wajib untuk dipenuhi terlepas dari bagaimana status dari anak tersebut. Status seorang anak terbagi atas anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin). Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat. Sebaliknya dalam pelaksanaan perlindungan anak, timbul permasalahan mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Status hukum anak di luar perkawinan dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata (KUHPperdata) hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, sebagaimana dalam ketentuannya "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Hak-hak hukum anak di luar pernikahan memiliki dampak yang besar dan meluas pada anak tersebut. Anak tersebut tidak memiliki perlindungan hukum terkait perawatan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak terkait warisan. Kondisi hukum anak di luar pernikahan ini akan menjadi beban bagi ibu dan keluarganya, sementara ayah tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Di samping itu, status hukum anak juga tidak diakui oleh hukum, termasuk dalam penentuan keabsahan anak seperti yang tercantum dalam akta kelahiran. Pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan merupakan aspek penting dalam melindungi kesejahteraan mereka dan menjamin pengakuan dan hak-hak mereka secara hukum. Di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang melindungi hak-hak anak-anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan meliputi penetapan dan pengakuan atas status dan hak-hak hukumnya, seperti hak atas nafkah dan kesejahteraan. Anak-anak ini mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan dan dukungan yang layak dari kedua orang tua kandungnya. Selain itu, mereka berhak atas hak waris untuk menjamin keamanan finansial dan kesejahteraan mereka.

Di Indonesia, proses permintaan penetapan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Latar belakang ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan dan menjamin bahwa mereka mempunyai pengakuan hukum dan akses terhadap manfaat. Penentuan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut "permohonan asal usul anak di luar perkawinan". Proses ini melibatkan pengajuan permohonan ke

pengadilan terkait untuk menetapkan ayah anak tersebut. Pengadilan selanjutnya akan mengevaluasi bukti-bukti yang diberikan dan mengambil keputusan mengenai status hukum anak tersebut serta penetapan ayah kandungnya. Permohonan asal usul anak di luar perkawinan adalah upaya hukum untuk mengesahkan hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan orangtuanya ketika kelahiran terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Fenomena anak di luar perkawinan sering muncul akibat perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang menyebabkan beragam bentuk keluarga. Hak-hak anak di luar perkawinan harus diakui dan dipenuhi sesuai dengan norma dan nilai kemanusiaan. Proses permohonan asal usul anak di luar perkawinan melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan hukum atas hubungan biologis antara anak dan orangtuanya. Bukti-bukti seperti tes DNA, keterangan saksi, dan pemeriksaan medis dapat digunakan untuk memvalidasi hubungan tersebut. Pengadilan memainkan peran krusial dalam menilai keabsahan permohonan dan mengeluarkan putusan yang mengesahkan asal usul anak di luar perkawinan.

Penting untuk memahami bahwa hak-hak anak di luar perkawinan termasuk hak atas identitas, dukungan finansial, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Pengakuan hukum melalui proses permohonan asal usul anak membantu memastikan pemenuhan hak-hak ini secara adil dan setara. Dalam perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.P/2023/PA.TNK ini Pemohon I Sendi Lesmana bin Sam'an adalah sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan Pemohon II Oktavia Rahayu binti Mulyadi, yang dimana sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada hari Minggu 23 Juni 2019. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Negara pada tanggal 26 Juni 2023 di KUA Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung. Selama perkawinan siri, para pemohon memiliki dua anak yaitu yang pertama bernama Samaira Nur Nafisha binti Sendi Lesmana, yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2019, dan anak yang kedua bernama Muhammad Daffin Albiansyah bin Sendi Lesmana yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2021, yang dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Samaira Nur Nafisha binti Sendi Lesmana yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2019, dan Muhammad Daffin Albiansyah bin Sendi Lesmana, yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2021 adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum. Pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Berdasarkan latar belakang diatas maka saya tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Permohonan Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Penetapan Hakim (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.P/2023/PA.TNK)".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas (Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2023/Pn.Gns)
Faktor penyebab lahirnya anak luar kawin berdasarkan penetapan pengadilan agama nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Tnk.

Anak yang lahir di luar perkawinan disebut anak luar kawin. Anak yang terlahir dari luar perkawinan terlahir karena ikatan biologis antara seorang pria dan seorang wanita, bukan karena ikatan hukum apapun. Hubungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan hanya dapat terikat pada ibu walaupun pada hakekatnya anak tercipta sebagai hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: hubungan hukum dan biologis. Hubungan hukum seorang pria dan seorang wanita tertarik untuk membentuk suatu perkawinan secara sah. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi tidak menyebutkan tentang tidak boleh menyelidiki siapa bapak si anak. Undang-undang perkawinan tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan. Hal ini seperti yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 287 menyebutkan dilarang menyelidiki siapa bapak si anak, selanjutnya di dalam Pasal 288, menyelidiki siapa ibu si anak diperbolehkan. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Afrizal selaku hakim pada Pengadilan Agama Tanjungkarang. Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Tanjungkarang bahwa dalam mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada hari Minggu 23 Juni 2019 di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Pangeran Tirtayasa Gang M. Toyib LK I, RT002, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dengan mas kawin berupa uang Rp236.000,00 dibayar tunai, dan disaksikan oleh Pak Penghulu Kelurahan Sukabumi yang bernama Dwi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sunarno dan di saksikan oleh dua orang saksi bernama Bambang bin Abdullah dan Sarmin bin Ismail;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Negara pada tanggal 26 Juni 2023 di KUA Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871161062023025, tertanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung;
4. Bahwa Pemohon I Sendi Lesmana bin Sam'an adalah sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan Pemohon II Oktavia Rahayu binti Mulyadi, yang pertama bernama Samaira Nur Nafisha binti Sendi Lesmana, yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang terlampir, dan anak yang kedua bernama Muhammad Daffin Albiansyah bin Sendi Lesmana yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang terlampir;
5. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Samaira Nur Nafisha binti Sendi Lesmana yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2019, dan Muhammad Daffin Albiansyah bin Sendi Lesmana, yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2021 adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut: Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "Anak yang

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon dan keluarga Pemohon.
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.
9. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
10. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Samaira Nur Nafisha binti Sendi Lesmana yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2019, dan Muhammad Daffin Albiansyah bin Sendi Lesmana, yang lahir pada tanggal 07 Agustus 202, adalah anak dari Pemohon I Sendi Lesmana bin Sam'an dan Pemohon II Oktavia Rahayu binti Mulyadi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa yang menjadi faktor penyebab lahirnya anak luar kawin berdasarkan penetapan pengadilan agama yaitu Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara siri pada tanggal 23 Juni 2019, yang tidak diakui secara resmi oleh negara. Meskipun kemudian pada tanggal 26 Juni 2023, mereka melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung. Dari pernikahan tersebut, lahir dua anak, yaitu Samaira Nur Nafisha pada 29 Oktober 2019, dan Muhammad Daffin Albiansyah pada 07 Agustus 2021. Anak-anak tersebut secara yuridis dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengakibatkan mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, Pemohon I Sendi Lesmana bin Sam'an mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin dengan alasan memiliki hubungan darah sebagai ayah biologis, sebagaimana diakui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

VIII/2010. Permohonan ini juga didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak untuk memiliki ayah dan ibu yang jelas, sesuai dengan tujuan pengakuan asal usul anak. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengakui kedua anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II

Proses permohonan pengakuan anak luar kawin berdasarkan penetapan pengadilan agama nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gunsu Nurmansyah selaku Advokat Kantor Wim Badri Zaki & Partners, beliau menyatakan bahwa proses permohonan pengakuan anak luar kawin yaitu perlu melibatkan proses pengadilan dan berlanjut dengan mencatatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran, dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak serta mengeluarkan kutipan akta pengesahan anak melalui kantor kependudukan dan catatan sipil setempat. Persyaratan yang harus dilampirkan untuk pencatatan pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Perpres 96/2018. Bagi penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persyaratan tersebut melibatkan:

1. Kutipan akta kelahiran;
2. Kutipan akta perkawinan yang menunjukkan peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah terjadi sebelum kelahiran anak;
3. Kartu Keluarga (KK) orang tua; dan
4. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Atau secara spesifik yang kami lakukan dengan memenuhi syarat-syarat permohonan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan tanda tangan diatas materai Rp.6.000,- oleh Pemohon Suami & Isteri
2. Fotocopy KTP Pemohon Suami Isteri
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak-anak
5. Fotocopy Akte Perkawinan Para Pemohon
6. Fotocopy surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah ttg pengesahan anak diluar perkawinan
7. Fotocopy Surat Pernyataan pengakuan anak oleh orang tua laki-laki / Bapak di tanda tangan diatas materai.

Prosedur umum untuk mendapatkan penetapan pengadilan melibatkan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama setempat dengan melampirkan bukti-bukti pendukung dan membayar sejumlah uang untuk biaya perkara. Pengadilan kemudian akan menjadwalkan sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal. Persidangan mencakup pembacaan permohonan, pembuktian surat dan saksi pada sidang kedua (minimal 2 orang), pembuatan kesimpulan pada sidang ketiga, dan pembacaan penetapan pada sidang keempat. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Bapak Afrizal selaku hakim pada Pengadilan Agama Tanjungkarang menyatakan bahwa Pelaksanaan persidangan untuk menindaklanjuti permohonan penetapan anak di luar perkawinan terbilang sederhana, melibatkan hanya satu pihak, yaitu pemohon, kecuali jika ibu kandung menolak pengakuan. Setelah berkas permohonan memenuhi syarat administrasi, ketua pengadilan agama akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan, dilanjutkan dengan persidangan untuk memeriksa bukti-bukti pendukung permohonan. Waktu yang diperlukan rata-rata sekitar satu bulan, jauh dari batas waktu maksimal lima bulan yang ditetapkan Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk proses persidangan perkara apa pun. Praktik di Pengadilan Agama Tanjungkarang menunjukkan

minimnya masalah terkait proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan. Tantangan lebih sering muncul dari pihak pemohon yang mungkin tidak hadir saat dipanggil atau mengajukan bukti yang kurang lengkap. Kemudian sebuah aspek krusial yang tidak boleh diabaikan oleh hakim adalah memastikan persetujuan ibu kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak mengetahui identitas orang tua dan diasuh oleh mereka sendiri. Jika orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, atau anak terlantar, anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan di Pengadilan Agama Tanjungkarang, fokus utama adalah kepentingan anak. Anak, sebagai pihak yang lebih rentan, harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, menjauhkan mereka dari potensi menjadi korban dari kepentingan pribadi orang tua mereka.

Akibat hukum pengakuan anak luar kawin (Studi penetapan pengadilan agama nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Tnk).

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Afrizal selaku hakim pada Pengadilan Agama Tanjungkarang menyatakan sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan dalam Pasal 272 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan dianggap sah, kecuali jika anak tersebut berasal dari zina atau hubungan yang tidak sah. Pengakuan terhadap anak luar kawin ini bisa dilakukan sebelum perkawinan kedua orang tua atau dicatat dalam akta perkawinan itu sendiri. Dengan perspektif ini, pengesahan dapat diartikan sebagai langkah untuk mengubah status anak luar kawin yang sebelumnya telah diakui menjadi anak sah. Pengesahan menjadi alat hukum yang mengubah status hukum anak, memberinya hak-hak yang setara dengan anak sah sesuai dengan undang-undang. Sebelum pengesahan, anak luar kawin memiliki hubungan hukum yang terbatas dengan pihak yang mengakui, sehingga hak-haknya juga terbatas. Namun, dengan dilakukannya pengesahan, status hukum anak tersebut berubah menjadi anak sah, memberinya hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah dari perkawinan yang sah.

Pada saat persidangan majelis hakim mempertimbangkan yaitu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 sd 38 Kompilasi hukum Islam. Sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula. Bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan sirri yang sah secara syar'i (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum yaitu anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan.

Sehingga akibat hukum dari pengakuan anak di luar kawin menciptakan hubungan hukum yang terbatas, yakni hanya antara pihak yang mengakui (pengaku) dan anak yang diakui (anak luar kawin). Dengan pengakuan tersebut, anak luar kawin memperoleh status sebagai "anak luar kawin yang diakui". Ini berarti, dari perspektif hukum, anak tersebut diakui oleh orang yang mengakui sebagai anak sah mereka, membawa hak dan kewajiban yang terbatas terhadap pihak yang memberikan pengakuan. Meskipun demikian, anak luar kawin yang diakui tidak secara otomatis memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan anak sah yang diakui oleh kedua orang tua biologisnya dari perkawinan yang sah. Pengakuan ini hanya mengakui hubungan hukum antara pengaku dan anak yang diakui, tidak melibatkan hubungan hukum dengan keluarga pihak yang memberikan pengakuan atau keluarga anak luar kawin itu sendiri, meskipun memberikan hak-hak tertentu seperti hak mendapatkan nama keluarga, hak nafkah, dan hak warisan dari pihak yang mengakui, hak-hak ini memiliki batasan dan tidak mencakup hak-hak penuh yang diperoleh anak sah dari perkawinan yang sah. Setelah melakukan pengakuan anak luar kawin, langkah selanjutnya yang bisa diambil adalah melalui proses pengesahan. Melalui pengesahan ini, akibat hukumnya yaitu anak tersebut tidak hanya menjalin hubungan hukum dengan individu yang mengakui, melainkan juga mendirikan ikatan hukum yang sah dengan keluarga yang melakukan pengesahan. Pengesahan berperan sebagai proses formal yang menyatakan secara resmi bahwa seorang anak yang awalnya diakui sebagai anak di luar perkawinan, kini secara sah diakui sebagai anak yang memiliki hubungan hukum dengan keluarga pengesah, mengubah statusnya menjadi "anak sah".

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan: Faktor penyebab lahirnya anak luar kawin berdasarkan penetapan pengadilan agama yaitu Pemohon I dan Pemohon II, melakukan pernikahan siri pada 23 Juni 2019 yang tidak diakui secara resmi oleh negara. Dari pernikahan ini lahir dua anak yang secara yuridis dianggap sebagai anak luar kawin. Meski demikian, Pemohon I mengajukan pengakuan anak luar kawin berdasarkan hubungan darah, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dan demi perlindungan hak anak untuk memiliki ayah dan ibu yang jelas. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang agar mengakui kedua anak sebagai anak sah dari mereka. Proses permohonan pengakuan anak luar kawin berdasarkan penetapan pengadilan agama yaitu melibatkan pengadilan dan pencatatan catatan pinggir pada akta kelahiran. Persyaratan mencakup dokumen seperti akte kelahiran, akte perkawinan, Kartu Keluarga, dan KTP-el. Pengadilan Negeri memerlukan permohonan, bukti pendukung, dan biaya perkara. Proses persidangan sederhana, melibatkan satu pihak kecuali jika ibu menolak pengakuan. Persetujuan ibu dan kepentingan anak menjadi fokus utama, dan hakim memastikan anak mendapatkan perlindungan hukum maksimal. Akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin menciptakan hubungan hukum yang terbatas, hanya melibatkan pihak yang mengakui dan anak yang diakui. Pengakuan ini memberi anak status sebagai "anak luar kawin yang diakui," membawa hak dan kewajiban terbatas. Langkah selanjutnya, pengesahan, akan mengubah status anak menjadi "anak sah," membentuk ikatan hukum yang sah dengan keluarga pengesah, melibatkan hak dan kewajiban penuh, serta mengakui anak sebagai bagian resmi dari keluarga tersebut.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban terkait permohonan pengakuan anak luar kawin. Pendidikan mengenai prosedur, hak, dan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya pengakuan dan perlindungan hak anak. Kepada Pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi dan edukasi

terkait regulasi pengakuan anak luar kawin. Langkah-langkah ini dapat melibatkan kampanye informasi melalui media massa, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan prosedur dan implikasi hukum dari permohonan pengakuan anak luar kawin. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penyederhanaan proses administratif untuk memudahkan masyarakat yang mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syarani. 1978. Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Arbintoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Asmin. 1986. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, PT.Dian Rakyat, Jakarta.
- Burhanudin Sholeh. 2012. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Erlina B. 2021. Impementasi Putusan Sengketa Harta Bersama(Gono-Gini)melalui Jalur Perdamaian(Studi Putusan Nomor: 1640/Pdt.G/2020/PA.Tnk), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 22 No. 2.
- H. Riduan Syahrani. 2006. Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, .Alumni, Bandung.
- Herziene Indonesische Reglement (HIR), Reglement Buitengewesten (RBg), dan Reglement of de Rechtsvordering (Rv).
- Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Iyana K. Konoras. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia, Jurnal UNSRAT, Vol.1 No.2.
- Juliana Prety Sanger. 2015. Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lex Administratum, Volume 3, Nomor 6.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Acara Hukum Perdata.
- Liky Faizal. 2016. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 8, Nomor 2.
- M. Indra Muluk Lubis. 2012. Akibat Hukum Dari Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Kedudukan Anak (studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46-IDT/2008-PA), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- M.R Martiman Prodjohamidjojo. 2004. Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka, Si Ngurah Ardhya. 2022. Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli), Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5, Nomor 2.
- Rendi Yusuf, Erlina B., Baharudin,B. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk), Jurnal Universitas Pahlawan, Vol.1 No.2.
- Rio Christiawan. 2018. Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, Jurnal Yudisial.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen ke-4).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Widhi Handoko. 2014. Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta.